



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/183 /BPN/HK/1992

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR G/156/DA/HK/1987 TENTANG PENCADANGAN AREAL TANAH SELUAS \pm 1.500 HEKTAR KEPADA PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA (PT. CLP)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/156/DA/HK/1987 tanggal 30 Juni 1987 tentang Pencadangan Areal Tanah / Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas \pm 1.500 hektar kepada PT. Citra Lamtoro Gung Persada ;
 2. Surat Direktur PT. Citra Lamtoro Gung Persada kepada Kakanwil BPN Propinsi Lampung Nomor : 2110/EX/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 perihal permohonan perubahan Peta Situasi dan pergeseran lokasi pencadangan tanah PT. Citra Lamtoro Gung Persada ;
 3. Surat pernyataan tentang tanah yang akan diganti rugikan dari Kepala Desa Ujung Gunung Ilir tanggal 28 September 1991 Nomor : 097/PD/UGI/IX/91 ;
 4. Surat pernyataan masyarakat Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala tentang tidak keberatan untuk menyerahkan tanah dengan harga yang sesuai kepada PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Menimbang :
- a. bahwa areal tanah seluas \pm 1.500 Ha sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/156/DA/HK/1987 setelah dilakukan pengukuran di lapangan ternyata sebagian dari areal termasuk dalam lokasi proyek irigasi Way Rarem yaitu seluas \pm 480 hektar.
 - b. bahwa apabila pembangunan perkebunan untuk tanaman coklat tersebut dilaksanakan pada areal kurang dari \pm 1.500 Ha seperti yang sudah direncanakan, maka usaha tersebut tidak akan dapat berkembang sebagaimana mestinya.

- c. bahwa apabila areal yang tumpang tindih dengan proyek irigasi tersebut dikeluarkan ternyata masih ada areal pengganti disekitarnya yang masih tersedia seluas \pm 980 hektar, sehingga dengan adanya usul perusahaan menghendaki tambahan areal seluas \pm 500 hektar, maka luas pencadangan keseluruhannya menjadi \pm 2000 hektar.
- d. bahwa perubahan luas tanah tersebut tidak mengganggu pola kebijaksanaan pemerintah lainnya.
- e. bahwa atas hal tersebut diatas dipandang perlu untuk merubah surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No:G/156/DA/HK/1987 tanggal 30 Juni 1987, dengan suatu keputusan.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;.
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengubah diktum pertama Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/156/DA/HK/1987 tanggal 30 Juni 1987, sehingga berbunyi sebagai berikut :
memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas \pm 2000 (dua ribu) hektar kepada PT. Citra Lamtoro Gung Persada (CLP) untuk perkebunan tanaman coklat di Desa ujung gunung ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara seperti terlihat pada peta lokasi terlampir.
- Kedua : Areal seluas \pm 2000 hektar tersebut pada diktum pertama keputusan ini berasal dari areal yang dicadangkan seluas \pm 1500 hektar setelah dikeluarkan areal yang tumpang tindih dengan proyek irigasi Way Rarem seluas \pm 480 hektar dengan ditambah areal yang tersedia seluas \pm 980 hektar.
- Ketiga : PT. Citra Lantoro Gung Persada wajib memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan dengan cara musyawarah dan dalam pelaksanaannya harus selalu berkonsultasi dengan team Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Utara.
 2. mengenclove rumah / lahan / kebun milik penduduk yang tidak bersedia dibebaskan.
 3. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon untuk mendapatkan kepastian luas yang sebenarnya.
 4. mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
 5. melaksanakan Penatagunaan Tanah / Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.
 6. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut, dengan terlebih dahulu melaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.


7. membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- Keempat : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor/mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- Kelima : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Keenam : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 13-5-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
7. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
9. Pembantu Bupati Wilayah Menggala di Menggala.
10. Camat Menggala di Menggala.
11. Direktur PT. Citra Lamtoro Gung Persada di Jakarta.
12. Himpunan Keputusan.



Skala 1 : 50.000.

PETA PERUBAHAN IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH

PT. CITRA LAMTOROGUNG PERSADA

KECAMATAN : MENGGALA DAN TULANGBAWANG TENGAH

KABUPATEN : LAMPUNG UTARA


PROPINSI : LAMPUNG.

L U A S : ± 2.000 HA

LAMPIRAN SK. GUBERNUR

NO. G/183/BPN/HK/I992

TGL. 13-5-1992




PETUNJUK LETAK PETA

PETA PROP. LAMPUNG







Skala 1 : 4.000.000.




↳ Lokasi yg dimohon

KETERANGAN

-  Jalan Aspal
-  Batas Kecamatan
-  Sungai / Way
-  Batas dan Lokasi yang diberi ijin seluas ± 2.000 HA.

GUBERNUR KDH. TINGKAT I
PROPINSI LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

DIKOREKSI	PARAF
KASI PERPETAAN	
DIPERIKSA	
KABID PENATAGUNAAN TANAH	

KANWIL BPN. PROP. LAMPUNG NO. 7 / BPT- II / 92